



BAB III

METODE PENELITIAN

Cara Kerja keilmuan salah satunya di tandai dengan penggunaan metode yang berasal dari Bahasa Inggris : *method*, bahasa latin : *methodus*, Yunani : *methodos*, *meta* berarti sesudah. Menurut Van Peursen menerjemahkan pengertian metode secara harfiah adalah suatu jalan yang harus ditempuh ketika penyelidikan atau penelitian berlangsung menurut suatu rencana tertentu.⁶⁸

Dalam sebuah penelitian ilmiah, metode penelitian merupakan satuan sistem yang harus dicantumkan dan dilaksanakan selama proses penelitian tersebut dilakukan. Hal ini sangat penting karena menentukan proses sebuah penelitian untuk mencapai tujuan. Selain itu, metode penelitian merupakan sebuah cara untuk melakukan penyelidikan dengan menggunakan cara-cara tertentu yang

⁶⁸ Johnny Ibrahim. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang : Bayumedia, 2007) , 25-26

telah ditentukan untuk mendapatkan kebenaran ilmiah, sehingga nantinya penelitian tersebut dapat dipertanggung jawabkan.⁶⁹

A. Jenis Penelitian

Menentukan jenis penelitian sebelum terjun ke lapangan adalah sangat signifikan, sebab jenis penelitian merupakan payung yang akan digunakan sebagai dasar utama pelaksanaan riset. Oleh karenanya penentuan jenis penelitian didasarkan pada pilihan yang tepat karena akan berimplikasi pada keseluruhan perjalanan riset.

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum sosiologis atau empiris, Penelitian Hukum empiris atau Yuridis empiris merupakan penelitian yang mengkaitkan hukum dengan perikelakuan nyata manusia. Apabila perumusan sederhana itu dapat dijadikan pegangan, maka ruang lingkup penelitian hukum empiris itu adalah derajat efektifitas hukum, artinya sampai sejauh mana hukum benar-benar berlaku di dalam kenyataan pergaulan hidup. Penelitian hukum empiris ini tidak hanya tertuju pada warga-warga masyarakatakan tetapi juga kepada penegak hukum dan fasilitas yang diharapkan akan menunjang pelaksanaan peraturan tersebut.⁷⁰ dalam penelitian ini akan digali tentang Pendapat Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang tentang Kekuatan Imperatif mediasi dan juga akan dikaji melalui Kekuatan Hukum PERMA No. 1 Tahun 2008 Berdasarkan Undang-undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

⁶⁹ Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta : PT Prasetya Widia Pratama, 2000), 4.

⁷⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta : UI Press, 2005), 32.

Penelitian yang kami lakukan ini kami sesuaikan dengan permasalahan yang akan kami teliti, apakah penelitian tersebut akan diteliti dengan menggunakan pendekatan kualitatif atau kuantitatif. Pendekatan kualitatif digunakan apabila data-data yang dibutuhkan berupa sebaran-sebaran informasi yang tidak perlu dikuantifikasi, sedangkan pendekatan kuantitatif digunakan apabila data-data yang dikumpulkan membutuhkan analisis statistic, baik berupa data nominal, ordinal, maupun interval.

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini, Adapun pengertian dari penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif yaitu kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diwawancarai dan perilaku yang diamati karena pelaksanaan penelitian terdapat pada latar alamiah atau konteks dari suatu keutuhan (entity).⁷¹ Dan selanjutnya peneliti mampu melihat fenomena secara lebih luas dan mendalam sesuai dengan apa yang terjadi dan berkembang pada situasi social yang diteliti.

Sebagaimana Pernyataan Soerjono Soekanto, bahwa pada penelitian metode kualitatif akan menghasilkan data deskriptif analitis yaitu apa yang dinyatakan oleh informan secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.⁷² Maka metode analisis data pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata

⁷¹ Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 1999), 8.

⁷² Soerjono Soekanto. Op.Cit. hlm : 32

atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategorinya untuk memperoleh kesimpulan.

B. Sumber Data

Dalam sebuah penelitian, sumber data merupakan salah satu komponen yang paling vital. Sebab kesalahan dalam menggunakan dan memahami serta memilih sumber data, maka data yang akan diperoleh juga akan meleset dari yang diharapkan. Oleh karenanya, peneliti harus mampu memahami sumber data mana yang mesti digunakan dalam penelitiannya itu. Dalam bukunya Burhan Bungin mengklasifikasikan sumber data menjadi dua macam yaitu:

1. Sumber Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama yakni para pihak yang menjadi obyek dari penelitian ini. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang dihasilkan melalui wawancara secara langsung dengan informan yaitu pendapat Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang tentang Kekuatan Imperatif Mediasi.
2. Sumber Data Sekunder adalah data-data yang diperoleh dari sumber kedua yang merupakan pelengkap, meliputi buku-buku yang menjadi referensi terhadap tema yang diangkat. Data-data pelengkap meliputi buku-buku hukum, termasuk skripsi, tesis dan disertasi hukum, dan jurnal-jurnal hukum, disamping itu juga kamus-kamus hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁷³ data sekunder ini membantu peneliti untuk mendapatkan bukti atau bahan yang akan diteliti, sehingga peneliti dapat memecahkan atau menyelesaikan suatu penelitian dengan baik karena dukungan buku-buku yang

⁷³ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum* (Jakarta : KENCANA. 2005), hlm 155

baik yang sudah dipublikasikan maupun yang belum dipublikasikan. Dalam penelitian ini buku yang diperlukan adalah buku tentang mediasi, mediasi atau perdamaian dalam islam, dan sumber Hukum, dan UU No. 1 Tahun 2008 dan UU No. 10 tahun 2004.

C. Metode Pengumpulan Data

Seorang peneliti yang akan melakukan proyek penelitian, sebelumnya ia dituntut untuk mengetahui dan memahami metode dan metodologi serta sistematika penelitian, hal tersebut menjadi tuntutan akademik jika peneliti tersebut hendak mengungkapkan kebenaran melalui suatu kegiatan ilmiah.

Kualitas data sangat ditentukan oleh kualitas alat atau metode pengumpulannya. Untuk memperoleh data yang valid, maka dalam penelitian ini, peneliti dalam pengumpulannya, menggunakan dua metode yaitu:

1. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan terkait. Jenis wawancara yang digunakan penulis adalah wawancara bebas terpimpin atau bebas terstruktur dengan menggunakan panduan pertanyaan yang berfungsi sebagai pengendali agar proses wawancara tidak kehilangan arah.

Metode wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan informasi dengan bertatap muka secara fisik dan bertanya-jawab dengan informan. Dengan metode ini , penulis berperan sekaligus sebagai piranti pengumpul data. Dalam berwawancara, penulis juga mencermati perilaku gestural informan dalam

menjawab pertanyaan.⁷⁴ dalam penelitian ini yang akan diwawancara adalah Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang tentang kekuatan imperatif mediasi.

Secara garis besar ada dua macam pedoman wawancara yaitu:

1. Pedoman wawancara yang tidak terstruktur, hanya memuat garis besar yang ditanyakan
2. Pedoman wawancara terstruktur yaitu pedoman wawancara yang disusun terperinci sehingga menyerupai check-list.

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah semi terstruktur. Dalam hal ini mula-mula interview menanyakan serentetan pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian satu persatu diperdalam dalam mengorek keterangan lebih jauh. Jenis wawancara semi terstruktur ini digunakan oleh peneliti agar dalam proses wawancara nantinya peneliti tidak kebingungan dengan apa yang akan dibahasnya, selain itu juga berfungsi untuk memperoleh jawaban yang lebih luas dari informasi yang diberikan oleh responden. Wawancara semi terstruktur ini digunakan jika dalam proses wawancara ditemukan pertanyaan baru dari adanya statement responden atau ada pertanyaan yang tidak terdapat dalam pedoman wawancara.⁷⁵

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian. Penelaahan dokumentasi dilakukan khususnya untuk mendapatkan data-data dalam segi konteks. Kajian dokumentasi dilakukan

⁷⁴ Amiruddin dkk. *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 2003) hlm, 82

⁷⁵ Lexy J. Meleong, Op. Cit. hlm : 186

terhadap catatan, foto-foto dan sejenisnya yang berkorelasi dengan permasalahan penelitian.⁷⁶

D. Metode Pengolahan Data

Dalam rangka mempermudah dalam memahami data yang diperoleh dan agar data terstruktur secara baik, rapi dan sistematis, maka pengolahan data dengan beberapa tahapan menjadi sangat urgen dan signifikan. Adapun tahapan-tahapan pengolahan data adalah:

1. Editing

Tahap pertama dilakukan untuk meneliti kembali data-data yang telah diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan kelompok data yang lain dengan tujuan apakah data-data tersebut sudah mencukupi untuk memecahkan permasalahan yang diteliti dan untuk mengurangi kesalahan dan kekurangan data dalam penelitian serta untuk meningkatkan kualitas data. Maka data-data yang ada dalam penelitian ini berasal dari pendapat Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan juga Kekuatan Hukum PERMA No. 1 Tahun 2008 Berdasarkan Undang-undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

2. Classifying

Mereduksi data yang ada dengan cara menyusun dan mengklasifikasikan data yang diperoleh ke dalam pola tertentu atau permasalahan tertentu untuk mempermudah pembacaan dan pembahasan sesuai dengan kebutuhan penelitian.

⁷⁶ Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2002), 206

⁷⁷ Langkah kedua ini dilakukan dengan cara data-data penelitian diperiksa kemudian dikelompokkan atau diklasifikasikan berdasarkan kebutuhan-kebutuhan dengan tujuan untuk mempermudah dalam membaca.

3. Analyzing

Yang dimaksud dengan analyzing adalah proses penyederhanaan kata ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan juga mudah untuk diinterpretasikan. Dalam hal ini analisa data yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategorinya untuk memperoleh kesimpulan.⁷⁸ Dalam mengolah data atau proses analisisnya, penulis menyajikan terlebih dahulu data yang diperoleh dari lapangan atau dari wawancara.

4. Concluding

Sebagai tahapan akhir dari pengolahan data adalah concluding. Adapun yang dimaksud dengan concluding adalah pengambilan kesimpulan dari data-data yang diperoleh setelah dianalisa untuk memperoleh jawaban kepada pembaca atas kegelisahan dari apa yang dipaparkan pada latar belakang masalah.

Sebenarnya proses menganalisa data merupakan proses yang tidak akan pernah selesai, membutuhkan konsentrasi total dan waktu yang lama. Pekerjaan menganalisa data itu dapat dilakukan sejak peneliti berada di lapangan.⁷⁹ Namun dalam penelitian ini, penulis melakukan analisis data setelah penulis

⁷⁷ Saifullah. *Metodologi Penelitian*, (Malang : Fakultas Syariah. 2006),

⁷⁸ Lexy J. Moleong, Op. Cit., 248.

⁷⁹ Burhanudin Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), 66.

meninggalkan atau mendapatkan data dari lapangan. Hal ini dikhawatirkan data akan hilang atau ide yang ada dalam pikiran penulis akan cepat luntur bila analisis data tidak cepat segera dilakukan.

Yang dimaksud dengan analisis data adalah proses menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, diantaranya dari wawancara, pengamatan lapangan yang sudah dituangkan dalam bentuk catatan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, dan sebagainya.⁸⁰

F. Pengecekan Keabsahan Data

1. Triangulasi

Teknik pengecekan data yang peneliti sandarkan adalah berdasar pada suatu teknik triangulasi. Triangulasi pada dasarnya adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Diketahui bahwa pengecekan kevaliditasan data yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya, dalam memperoleh kevaliditasan data dengan teknik triangulasi dapat dicapai dengan jalan:

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara
- b. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi
- c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu
- d. Membandingkan keadaan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendatang dan pandangan masyarakat

⁸⁰ Lexy J. Moleong, Op. Cit., 190.

- e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen.

Peneliti dalam hal ini, dalam menggunakan triangulasi maka menggunakan metode membandingkan keadaan dan perspektif seseorang, serta membandingkannya dengan isi suatu dokumen yakni berbagai buku dan literatur lainnya.

Intinya, peneliti terkait dengan hal ini berusaha me-recheck hasil penelitian dengan jalan membandingkannya dengan berbagai sumber, metode, atau teori yang hanya peneliti lakukan adalah:

- a. Mengajukan berbagai macam pertanyaan
- b. Mengeceknnya dengan berbagai sumber data
- c. Memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan pengecekan data dapat dilakukan⁸¹.

Dengan demikian peneliti dapat merecek temuannya dengan jalan membendingkannya dengan berbagai sumber, metode, atau teori. Yakni terkait dengan Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang terhadap kekuatan Imperatif mediasi dan juga data-data tentang Kekuatan Hukum PERMA No. 1 Tahun 2008 Berdasarkan Undang-undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

⁸¹ Lexy J. Moleong, Op. Cit., 326